



PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt. G/2011/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat yang di aiukan oleh:

=====, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Bidan pada PUSKESMAS =====, Kabupaten Takalar, pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Rumah Dinas PUSTU =====, Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Penggugat.

M E L A W A N

=====, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan =====, Desa =====, Kecamatan ===== Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan register perkara Nomor 61/Pdt.G/2011/PA Tkl tanggal 5 Mei 2011 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan ===== Utara, Kabupaten Takalar, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 355/32/IX/2008 tanggal 23 September 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kampung Beru, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Dinas PUSTU =====, Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar selama 3 tahun;

3. Bahwa selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak, bernama =====;
4. Bahwa kurang lebih sejak pada bulan Mei tahun 2009, antara Penggugat dan Tergugat terns menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan diketahui setelah ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan memukul Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas.
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - e. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, tergugat tidak pernah menghargai pendapat Penggugat mengenai tempat tinggal dan hanya mendengarkan pendapat dari keluarga Tergugat.
5. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar, yang menyakitkan hati dan bahkan Tergugat selalu memukul Penggugat.
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Maret tahun 2011, Tergugat pergi pulang ke rumah orang tuanya dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang, dan selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin, dan tidak memberikan nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya untuk kembali rukun dan damai sebagai suami istri namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2011/PA. Tkl, tanggal 24 Mei 2011, yang mana Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator Hadrawati, S.Ag. MHI sebagai mediator dari Hakim.

Bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi secara maksimal pada tanggal 24 Mei 2011 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan memberikan laporan hasil mediasi nomor 61 /Pdt.G/2011/PA. Tkl tertanggal 31 Mei 2011 yang pada pokoknya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang berikutnya tanggal 7 Juni 2011, Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan selanjutnya Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan perceraian menyatakan bahwa pada hari ini belum memperoleh Surat Izin Cerai dari atasan, kemudian Ketua Majelis menunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini sampai pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengurus Surat Izin Cerai dari atasan.

Bahwa pada hari sidang selanjutnya tanggal 13 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan, meskipun telah diperintahkan secara resmi dipersidangan.

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir dipersidangan dan di depan persidangan tanggal 20 Desember 2011 Penggugat menyatakan belum memperoleh surat izin cerai dari atasan, selain itu Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkara gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan majelis hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Hadrawati, S.Ag, MHI sebagaimana Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 61/Pdt.G/2011/Pa.Tkl tanggal 24 Mei 2011.

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 31 Mei 2011 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim terlebih dahulu memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus izin cerai dari atasan Penggugat dengan menunda persidangan selama 6 (enam) bulan, oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan perceraian yang mana wajib memperoleh izin dari pejabat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan belum memperoleh izin cerai dari atasannya, selain itu Penggugat dipersidangan bermohon untuk mencabut perkaranya karena Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangga.

Menimbang bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, gugatan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 5 Mei 2011 di cabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk perkara dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempumakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.Tkl di cabut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2011M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. Sahrul fahmi, MH, sebagai ketua majelis, serta Ihyaddin, S.Ag dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dan didampingi oleh Dra. Hj, Nawiyah sebagai panitera pengganti, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota,

Ihyaddin, S.Ag

Maryam Fadhilah Hamdan, SHI

Ketua Majellis,

Drs. Sahrul Fahmi, MH

Panitera pengganti

Dra. Hj. Nawiyah

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).